

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*.
Jakarta : Kencana
- Asrori, Moh. Nadzib. 2018. *Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum Kepada Klien*. Yogyakarta : Deepublish
- Efendi, Ishaq. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Emirzon, Joni dan Muhammad Sadi Is. 2021. *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*.
Jakarta : Kencana
- Gumanti, Retna. 2012. *Syarat sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHP)*. Jurnal Pelangi Ilmu. Vol 05. No 01
- H.S, Salim. 2017. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika
- H.S, Salim. 2012. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Ibrahim, Johannes dan Lindawaty Sewu. 2007. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Cetakan kedua. Bandung : PT. Refika Aditama
- Mardiana. 2018. *Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Palembang : Faculty of Law Kader Bangsa University
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Goup
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty

- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktek Peradilan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Pamungkasih, Rini. 2009. *101 Draft Surat Perjanjian (Kontrak)*. Yogyakarta :
Gradien Mediatama
- Prodjodikoro, Wirjono. 1979. *Azas-Azas Hukum Perdata*. Cetakan 7. Bandung :
Sumur Bandung
- Rahim, A. 2022. *Dasar-dasar Hukum Perjanjian Perspektif Teori Dan Praktik*.
Makassar : Humanities Genius
- Siahaan, Rudy Hapusan. 2007. *Hukum Perikatan Indonesia "Teori dan
Perkembangannya"*. Malang : Inteligencia Media
- Simanjuntak, P.N.H. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian* Cetakan ke-4. Jakarta : Citra Aditya Bhakti
- Subekti. 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Intermedia
- Subekti II, R. 2005. *Pokok-pokok Hukum Perdata* Cetakan ke- 31. Jakarta :
Intermedia
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus* Edisi kedua.
Jakarta : Kencana
- Sutantio, Retnowulan. dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara
Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV Mandar Maju
- Widjaja, Gunawan. *Memahami Prinsip Keterbukaan (aanvullend recht) dalam
Hukum Perdata*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

Sumber Konstitusi:

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, Edisi III

Herzien Inlandsch Reglement(HIR)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Sumber Jurnal/Tesis/Skripsi/Artikel:

Afifah, Nur. *Perbandingan Pembuktian Dalam Hubungan Hukum Menurut Kuhperdata Dan Perjanjian Asuransi*. Surabaya : Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Budhayati, Christiana Tri. 2009. *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. Salatiga: Lektor Fakultas Hukum, UKSW. Vol. 10, No.3

Lengkong, Lonna Yohanes. 2020. *Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*, Jurnal Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Nasution, Wildan Ansory. 2019. *Penerapan Penerimaan Honorarium Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat(Studi Dikantor Hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners Malang)*. Malang : Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

Puspitasari. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honorarium Advokat(Studi Kasus di Kantor Advokat Acep Saepudin dan Partner Kota rangkas Bitung-Lebak Banten)*. Banten: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Rahmawati, Nanda. 2021. *Analisis Kriteria Perbuatan Wanprestasi Advokat dalam Pemberian Jasa Hukum dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan*. Palembang : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Risdalina.2022. *Hubungan Antara Advokat dengan Klien Dalam Penegakan Hukum Perdata*. Labuhan Batu, Jurnal Ilmiah Advokasi

Sumber Website:

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-besaran-honorarium-advokat-It5ce66718518de>, diakses pada 13 Maret 2022, Jam 14 : 00 WIB

Sovia Hasanah. Hukum Online, “*Arti Sumpah Decisoir, Supletoir, dan Aestimatoir*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-sumpah-idecisoir-i--isuppletoir-i--dan-iaestimatoire-i-It5899301425dee> , diakses 15 September 2022, Jam 19:30 WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Amelia Putri, lahir pada tanggal 31 Januari 2000 di Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Dedy Syahputra dan Herma Yani. Penulis pernah menyelesaikan pendidikan di TK Aceh Sepakat Tanjung Tiram pada tahun 2006, SDN 014738 Mesjid Lama pada tahun 2012, kemudian tingkat SMP di Madrasah Tsanawiyah Alwashliyah Tanjung Tiram pada tahun 2015, dan SMA Negeri 1 Tanjung Tiram pada tahun 2018. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan S1 pada program studi Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara mulai tahun 2018. Pada masa perkuliahan penulis pernah aktif mengikuti beberapa organisasi diantaranya Lembaga Dakwah Kampus Al-Izzah UINSU dan pernah di amanahkan menjadi bendahara LDK Fakultas Syariah dan Hukum, serta Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Batu Bara (IPMBB). Penulis juga pernah memperoleh juara harapan 3 lomba cipta puisi yang dilaksanakan oleh Merah Saga Fair pada tahun 2019. Selain itu penulis pernah belajar di Rumah Tahfidz Daarul Uswah dan mengikuti kegiatan yang ada didalamnya seperti pengabdian masyarakat, Mukhoyyam di bulan Ramadhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 73/Pdt.G/2016/PN-Jkt.Pst.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

MOCHAMAD JULI LUBIS,SH.:laki-laki lahir di P.Brandan 23 Juli 1946, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Daman I no 33 RT 008/002 kel.Bambu Apus Kecamatan Cipayang Jakarta Timur 13890 & **TENNO W BAUTY,SH,** perempuan lahir di Jakarta, 23 Oktober 1960, agama islam,kebangsaan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Utan Kayu Raya No 113 RT 020/010 Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Jakarta Timur selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Mochamad Herlangga, SH, advokat dan konsultan hukum pada kantor Hukum CICERO &CO Lawyer beralamat di jalan Pinang Ranti no 7 RT 009/001 Pinang Ranti Makassar, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Januari 2016 bertindak mewakili kepentingan hukum para Penggugat; -----

LAWAN;

1. **Direktur Utama PT Jayantara Setia Sejahtera,** beralamat di Gajah Mada Tower lantai 19 Ruang 5 Jalan Gajah Mada 19-26 Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I ;**-----
2. **DJOKO SANTJOLO;** beralamat di Jalan Lereng Indah no 24 RT 001/012 Kelurahan Cinere Kecamatan Limo, Kota Depok selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;** -----
3. **MARIA VERONICA EVI SAVITRI,** beralamat di Jalan Lereng Indah No.24 RT 001/012 Kelurahan Cinere Kecamatan Limo, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat .III;** -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Hal 1 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN JKT.PST

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah

pihak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 15 Pebruari 2016, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Register Nomor :73 /Pdt.G/20 16 /PN-Jkt.Pst. telah menggugat Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Sdri. Endang Suhaeni Theresia** mengajukan gugatan tertanggal 05 Juni 2013 kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Juni 2013 dibawah register perkara No. 275/ Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kemudian menunjuk dan memberi kuasa kepada Para Penggugat untuk menangani dan mewakili Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara No. 275/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Juli 2013;
3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan kesediaannya untuk membayar honorarium (*lawyer fee*) kepada Para Penggugat selaku Pengacaranya sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) perkara;
4. Bahwa didasari baik sangka, kepercayaan dan mengingat pertemanan yang terjalin sudah sangat lama, maka perjanjian mengenai pembayaran honorarium (*lawyer fee*) dibuat secara tidak tertulis/lisan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
5. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan kesediaannya untuk membayar pembayaran tambahan (*success fee*) jika Para Penggugat berhasil memenangkan perkara yang ditanganinya sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Jual Objek Tanah (NJOP) atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 518 berdasarkan Surat Ukur No. 1413/1998 tanggal 9 Juni 1998 yang terletak di Jl. Madya Kebantenan / Budi Darma Kel. Semper Timur - Kec. Cilincing, Jakarta Utara seluas ± 3.322 M² (tiga ribu tiga ratus dua puluh dua meter persegi) yang menjadi objek sengketa dengan **Sdri. Endang Suhaeni Theresia**;
6. Bahwa didasari baik sangka, kepercayaan dan mengingat pertemanan yang terjalin sudah sangat lama, maka perjanjian mengenai pembayaran tambahan (*success fee*) jika Para Penggugat berhasil memenangkan perkara yang

Hal 2 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST
ditangani dibuat secara tidak tertulis/lisan antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mempedomani rumusan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
 2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
 3. Suatu hal tertentu; dan
 4. Suatu sebab yang halal.

Oleh sebab itu sangatlah jelas, meskipun baik perjanjian honorarium (*lawyer fee*) maupun perjanjian pembayaran tambahan (*success fee*) jika Para Penggugat berhasil memenangkan perkara yang ditangani dibuat secara tidak tertulis/lisan, akan tetapi kedua perjanjian sebagaimana tersebut diatas merupakan perjanjian yang sah karena telah memenuhi unsur/syarat subyektif dan objektif yang terdapat di dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata;

8. Bahwa mempedomani rumusan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*" dan kemudian di dalam paragraf 3 (tiga) Pasal 1338 KUH Perdata disebutkan "*perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*", maka oleh sebab itu perjanjian honorarium (*lawyer fee*) maupun perjanjian pembayaran tambahan (*success fee*) jika Para Penggugat berhasil memenangkan perkara yang ditangani berlaku sebagai undang-undang dan wajib dilaksanakan dengan penuh itikad baik oleh Para Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
9. Bahwa perkara No. 275/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst diputus tanggal 08 April 2014 yang dalam amar putusannya menolak gugatan **Sdri. Endang Suhaeni Theresia** untuk seluruhnya, dalam arti lain memenangkan Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, akan tetapi pembayaran honorarium (*lawyer fee*) yang diterima oleh Para Penggugat hanya sebesar Rp. 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari yang seharusnya Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
10. Bahwa, setelah perkara No. 275/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst diputus pada 08 April 2014 yang dalam amar putusannya menolak gugatan **Sdri. Endang Suhaeni Theresia** untuk seluruhnya, dalam arti lain memenangkan Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III **telah melahirkan kewajiban** bagi Tergugat II dan Tergugat III selaku pemilik atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 518 berdasarkan Surat Ukur No. 1413/1998 tanggal 9 Juni 1998 yang terletak di Jl. Madya Kebantenan/Budi Darma Kel. Semper Timur - Kec. Cilincing, Jakarta Utara seluas ± 3.322 M² (tiga ribu tiga ratus dua puluh dua meter
- Hal 3 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST
- persegi) yang menjadi objek sengketa dengan **Sdri. Endang Suhaeni**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Theresia untuk membayar pembayaran tambahan (fee) kepada Para Penggugat dengan rincian : Luas Tanah $\pm 3.322 \text{ M}^2$ (tiga ribu tiga ratus dua puluh dua meter persegi) x Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) x 10%;

11. Bahwa terhadap sisa kewajiban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Para Penggugat telah berupaya agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat memenuhi kewajiban kepada Para Penggugat baik secara lisan maupun tertulis, namun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak juga memenuhi kewajibannya kepada Para Penggugat;
 12. Bahwa mengingat Para Penggugat khususnya Sdr. Mochamad Juli Lubis, SH sangat membutuhkan biaya untuk pengobatan penyakit stroke dan diabetes yang dideritanya;
 13. Bahwa Para Penggugat sudah memperingatkan melalui Surat tertanggal 18 September 2014 kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk menunaikan kewajibannya kepada Para Penggugat, akan tetapi tidak ada tanggapan dan juga tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud;
 14. Bahwa Para Penggugat sudah memperingatkan melalui Surat Somasi Ke-1 (satu) pada tanggal 01 April 2015 tertulis di surat tanggal 01 April 2014 kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menunaikan kewajibannya kepada Para Penggugat, akan tetapi tidak ada tanggapan dan juga tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud;
 15. Bahwa kemudian Para Penggugat kembali memperingatkan melalui Surat Somasi Ke-2 (dua) pada tanggal 20 April 2015 tertulis di surat tanggal 20 April 2014 kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menunaikan kewajibannya kepada Para Penggugat, akan tetapi tetap saja tidak ada tanggapan dan juga tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud;
 16. Bahwa mempedomani rumusan Pasal 1234 KUH Perdata yang menyebutkan "*tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu*", sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tidak memenuhi prestasi kepada Para Penggugat sebagaimana yang disebutkan point 9, 10 dan 11 Para Penggugat didalam gugatannya, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi;
- Hal 4 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST
17. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II dan Tergugat III telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat berupa sisa kewajiban honorarium (*lawyer fee*) yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat sebesar Rp. 112.500.000 (seratus dua belas juta lima ratus rupiah);
18. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat berupa sisa kewajiban pembayaran tambahan (*success fee*) yang belum dibayarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan rincian : Luas Tanah Sertifikat Hak Milik No. 518 berdasarkan Surat Ukur No. 1413/1998 tanggal 9 Juni 1998 yang terletak di Jl. Madya Kebantenan/Budi Darma Kel. Semper Timur - Kec. Cilincing, Jakarta Utara seluas $\pm 3.322 \text{ M}^2$ (tiga ribu tiga ratus dua puluh dua meter persegi) x Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) x 10%;
19. Bahwa menurut hukum perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana diuraikan diatas, telah melahirkan hak bagi Para Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian dan biaya lain (Vide : Pasal 1243 KUH Perdata), oleh karena itu cukup beralasan bagi Para Penggugat mengajukan gugatan ini;
20. Bahwa untuk menjamin sisa pembayaran kewajiban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan putusan perkara ini dan supaya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sia - sia, maka Para Penggugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan Tergugat II dan Tergugat III berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 518 berdasarkan Surat Ukur No. 1413/1998 tanggal 9 Juni 1998 yang terletak di Jl. Madya Kebantenan/Budi Darma Kel. Semper Timur - Kec. Cilincing, Jakarta Utara seluas $\pm 3.322 \text{ M}^2$ (tiga ribu tiga ratus dua puluh dua meter persegi);
21. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan ingkar dan lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkuat hukum tetap (*inkrach van gewisjde*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkuat hukum tetap (*inkrach van gewisjde*);
- Hal 5 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST
22. Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan semua uraian yang telah Kami kemukakan sebagaimana tersebut di atas, maka Kami memohon dengan hormat kiranya kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar putusan berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perjanjian tidak tertulis/lisan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai pemberian honorarium (*lawyer fee*) adalah sah;
3. Menyatakan demi hukum perjanjian tidak tertulis/lisan antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III mengenai perjanjian pemberian pembayaran tambahan (*success fee*) adalah sah;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam melaksanakan perjanjian honorarium (*lawyer fee*) merupakan perbuatan Wanprestasi;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III dalam melaksanakan perjanjian pemberian pembayaran tambahan (*success fee*) merupakan perbuatan Wanprestasi;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar sisa kewajiban honorarium (*lawyer fee*) kepada Para Penggugat yang hingga saat gugatan ini diajukan ke pengadilan berjumlah Rp. 112.500.000 (seratus dua belas juta lima ratus rupiah) dibayar lunas dan seketika;
7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar sisa kewajiban pemberian pembayaran tambahan (*success fee*) kepada Para Penggugat yang hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan dengan rincian : Luas Tanah Sertifikat Hak Milik No. 518 berdasarkan Surat Ukur No. 1413/1998 tanggal 9 Juni 1998 yang terletak di Jl. Madya Kebantenan/Budi Darma Kel. Semper Timur - Kec. Cilincing, Jakarta Utara seluas $\pm 3.322 \text{ M}^2$ (tiga ribu tiga ratus dua puluh dua meter persegi) x Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) x 10% dibayar lunas dan seketika;

Hal 6 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai memenuhi isi putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij*
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dari apa yang dimohonkan dalam perkara ini, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, hadir di persidangan :

- Untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas yaitu Mochammad Erlangga,SH..
- Untuk Tergugat I. hadir kuasanya RATU NISA.SH,MH.berdasarkan surat kuasa Tanggal 23 maret 2016,yang didaftar di PNJKT PST nomor 852 .leg.srt.kuasa/2016. Tanggal 29 maret 2016.
- Untuk Tergugat II dan III hadir kuasanya ;ERICK T SITINDJAK.SH. & JAMALUDDIN,SH,MH. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 maret 2016 yang didaftar di kepaniteraan PNJKT PST nomor 851 tertanggal 29 maret 2016.nomor 851.leg.srt.kuasa./2016.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, baik dengan upaya sendiri pada setiap persidangan maupun lewat Mediasi sesuai dengan PERMA-RI No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi, dimana berdasarkan laporan tertangg^25 April 2016.. dari Mediator yang ditunjuk yaitu Mediator dari '' ^{Kajangan} ~~SHAH~~ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/hakim bernama : VIKTOR PAKPAHAN^ternyata kedua belah pihak tidak bisa didamaikan dan memilih jalan litigasi untuk menyelesaikan sengketa meraka ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan setelah selesai dibacakan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan ; -----

Hal 7 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa didalam Gugatan Para Penggugat, yang pada pokoknya Para Penggugat telah keliru dan salah dengan menarik dan memasukkan Direktur Utama PT. Jayantara Setia Sejahtera sebagai pihak Tergugat I dalam perkara *aquo*, yang mana dikarenakan :

Bahwa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara PT. Jayantara Setia Sejahtera dengan Tergugat II dan Tergugat III, kedudukan PT. Jayantara Setia Sejahtera adalah sebagai Penyewa atas objek tanah milik Tergugat II dan Tergugat III dan kedudukan Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagai Pemilik atas objek tanah yang disewakan tersebut, yang mana objek tanah yang disewakan kepada PT. Jayantara Setia Sejahtera tersebut terletak di Jalan Madya Kebantenan, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara (untuk selanjutnya disebut dengan "**Tanah**").

Bahwa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tersebut, PT. Jayantara Setia Sejahtera adalah sebagai Badan Hukum Perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Indonesia dan diwakilkan oleh Direktur Utama dari PT. Jayantara Setia Sejahtera, yang mana **kapasitas dan kedudukan Direktur Utama dari PT. Jayantara Setia Sejahtera/Tergugat I berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tersebut adalah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan (PT. Jayantara Setia Sejahtera) sesuai dengan jabatan dan kedudukannya dan BUKAN bertindak untuk dan atas nama sendiri secara pribadi.**

Bahwa apabila merunut pada Perkara Nomor 275/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst ("Perkara Nomor 275"), yang pada pokoknya Perkara Nomor 275 tersebut adalah perkara mengenai sengketa hak waris antara Pihak Endang Seuhaeni Theresia dengan Pihak Tergugat II dan Tergugat III, dengan Objek sengketa waris dalam perkara tersebut adalah Tanah milik Tergugat II dan Tergugat III, yang mana berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tersebut Tanah tersebut disewakan oleh Tergugat II dan Tergugat III (selaku Pemilik Tanah) kepada PT. Jayantara Setia Sejahtera (selaku Penyewa Tanah).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, bahwa didalam Gugatannya Para Penggugat telah keliru dengan menarik dan memasukkan Direktur Utama PT. Jayantara Setia Sejahtera secara pribadi

Hal 8 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak Tergugat I, oleh karena bahwa posisi dan kedudukan Subjek hukum PT. Jayantara Setia Sejahtera didalam perkara dan Perkara Nomor 275 adalah sebagai Badan Hukum Perseroan, yang mana Direktur Utama PT. Jayantara Setia Sejahtera hanya sebagai perwakilan/representatif yang bertindak untuk dan atas nama dari Badan Hukum Perseroan (PT. Jayantara Setia Sejahtera) tersebut dan BUKAN bertindak untuk dan atas nama diri sendiri secara pribadi.

Bahwa dengan demikian, oleh karena PT. Jayantara Setia Sejahtera yang memiliki kapasitas dan kedudukan hukum didalam perkara *aquo*, maka Gugatan Para Penggugat adalah *Error in Persona* karena terbukti telah salah dan keliru menarik dan memasukkan Direktur PT. Jayantara Setia Sejahtera sebagai Tergugat I.

Bahwa berdasarkan dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut diatas, maka Tergugat I mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima Eksepsi Tergugat I dan selanjutnya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima [Niet On tvankliikverklaard].

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat I didalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap pula telah termasuk dan merupakan bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini.

Bahwa dengan ini Tergugat I menyatakan menolak dengan tegas atas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.

I. KAPASITAS DAN KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT I BERDASARKAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN ANTARA TERGUGAT I DENGAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT III (PEMILIK TANAH) ADALAH SEBAGAI PENYEWAK TANAH

Bahwa perlu Majelis Hakim Yang Terhormat ketahui fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III membuat Perjanjian Sewa Menyewakan Tanah yang mana dalam Perjanjian Sewa Menyewakan tersebut, kedudukan Tergugat I adalah sebagai Penyewa atas objek tanah milik

Hal 9 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST

Tergugat II dan Tergugat III dan kedudukan Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagai Pemilik atas objek tanah yang disewakan tersebut, yang mana objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang disewakan tersebut terletak di Jalan Madya Kebantenan, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara (untuk selanjutnya disebut dengan “Tanah”).

2. Bahwa oleh karena Tergugat I selaku Penyewa Tanah yang menempati dan menguasai Tanah milik Tergugat II dan Tergugat III tersebut, maka Pihak Endang Seuhaeni Theresia menarik pihak PT. Jayantara Setia Sejahtera sebagai Tergugat I pada Perkara Nomor 275/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst (“Perkara Nomor 275”), yang pada pokoknya Perkara Nomor 275 tersebut adalah menyangkut perkara mengenai sengketa hak waris antara Pihak Endang Seuhaeni Theresia dengan Pihak Tergugat II dan Tergugat III, dengan Objek sengketa waris dalam perkara tersebut adalah Tanah milik Tergugat II dan Tergugat III, yang mana berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tersebut Tanah tersebut disewakan oleh Tergugat II dan Tergugat III (selaku Pemilik Tanah) kepada PT. Jayantara Setia Sejahtera (selaku Penyewa Tanah). Sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”)** bahwa pada dasarnya sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu (pihak yang menyewakan) mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain (pihak penyewa) untuk selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir (pihak penyewa) itu dan setiap orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.

Untuk itu yang menjadi kewajiban dari pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa tersebut telah diatur dalam **Pasal 1550 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”)**, yaitu :

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa;
2. Memelihara barang itu sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud;
3. Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tenteram selama berlangsungnya sewa.

Bahwa sesuai dengan Pasal 1550 KUHPer Ayat (3) sebagaimana tersebut diatas, bahwa Tergugat I dalam kapasitas dan kedudukannya berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa adalah sebagai Penyewa atas objek tanah milik Tergugat II dan Tergugat III dan kedudukan Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagai Pemilik dan Pihak yang menyewakan objek tanah tersebut, yang mana Tergugat II dan Tergugat III berkewajiban untuk memberikan hak kepada Penyewa untuk menikmati Tanah yang

Hal 10 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewanya tersebut dengan tenteram selama berlangsungnya jangka waktu sewa menyewa.

Bahwa sehubungan dengan kapasitas dan kedudukan hukum Tergugat I sebagai PENYEWA atas Tanah milik Tergugat II dan Tergugat III tersebut, maka terhadap

II. TERGUGAT I TIDAK PERNAH MEMBUAT KESEPAKATAN DENGAN PARA PENGGUGAT DALAM HAL PEMBAYARAN HONORARIUM (.FEE) KEPADA PARA PENGGUGAT

penyelesaian Perkara Nomor 275 dan perkara *aquo*, maka dengan ini Tergugat I menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya dan menjadi kewajiban Tergugat II dan Tergugat III selaku pemilik atas Tanah tersebut.

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I menyatakan kesediaannya dan sepakat untuk membayar honorarium (*lawyer fee*) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) kepada Penggugat.

Bahwa Tergugat I dengan ini menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut diatas, oleh karena berdasarkan pada fakta Tergugat I tidak pernah membuat kesepakatan dengan Para Penggugat dalam hal pembayaran honorarium (*fee*) sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) kepada Para Penggugat.

Bahwa sehubungan dengan kapasitas dan kedudukan hukum Tergugat I sebagai PENYEWA atas Tanah milik Tergugat II dan Tergugat III tersebut, maka terhadap penyelesaian Perkara Nomor 275 dan perkara *aquo*, maka dengan ini Tergugat I menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya dan menjadi kewajiban Tergugat II dan Tergugat III selaku pemilik atas Tanah tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan dalam Jawabannya, maka bersama ini mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Hal 11 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PNJKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim Yang terhormat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat II dan III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi tentang Gugatan mengandung *Error in Persona*.

Bahwa Para Penggugat telah keliru di dalam menarik DIREKTUR UTAMA dari PT Jayantara Setia Sejahtera sebagai pihak Tergugat I di dalam perkara, dikarenakan:

- 1.1. Bahwa PT. Jayantara Setia Sejahtera adalah penyewa atas tanah milik Tergugat II dan Tergugat III yang terletak di Jl. Madya Kebantenan Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara PT. Jayantara Setia Sejahtera dengan Tergugat II dan Tergugat III. Bahwa di dalam Perjanjian Sewa Menyewa tersebut, kapasitas Direktur Utama dari PT. Jayantara Setia Sejahtera (Tergugat I) adalah bertindak untuk dan atas nama dan mewakili perseroan sesuai dengan jabatannya dan bukan bertindak atas nama dirinya secara pribadi.

Bahwa dikaitkan dengan dalil Para Penggugat di dalam Poin 1 Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Sdri. Endang Suhaeni Theresia mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang terdaftar di dalam register perkara No. 275/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. (selanjutnya disebut dengan "Perkara No. 275"). Bahwa Perkara No. 275 adalah perkara menyangkut sengketa hak waris antara Endang Suhaeni Theresia dengan Tergugat II dan Tergugat III dimana yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut adalah tanah yang terletak di Jl. Madya Kebantenan Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yaitu tanah yang disewakan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada PT. Jayantara Setia Sejahtera. Bahwa dapat terlihat, penarikan PT. Jayantara Setia Sejahtera sebagai pihak di dalam perkara No. 275 semata-mata dikarenakan objek sengketa saat itu berada dalam penguasaan PT. Jayantara Setia Sejahtera selaku penyewa.

Hal 12 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST

Bahwa kedudukan subjek hukum dari PT. Jayantara Setia Sejahtera baik di dalam Perkara No. 275 maupun perkara *aquo* adalah Badan Hukum atau Perseroannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Direktur Utama PT. Jayantara Setia Sejahtera secara pribadi. Dengan demikian, Para Penggugat telah keliru dan salah dalam menarik Direktur Utama PT Jayantara Setia Sejahtera secara pribadi sebagai pihak Tergugat, dikarenakan yang memiliki kedudukan dan kapasitas hukum di dalam perkara *aquo* adalah PT Jayantara Setia Sejahtera. Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi pihak di dalam perkara *aquo* adalah PT Jayantara Setia Sejahtera dan bukan Direktur Utamanya, sehingga gugatan Para Penggugat mengandung *Error in Persona* karena telah salah menarik pihak sebagai Tergugat (*gemisaanhoeda nigheid*).

1.2. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas terhadap dalil Para Penggugat di dalam Poin 3 Gugatannya dikarenakan pembicaraan mengenai honorarium atas jasa hukum Para Penggugat selaku kuasa hukum di dalam Perkara No. 275 hanya antara Para Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, PT. Jayantara Setia Sejahtera hanyalah penyewa atas tanah milik Tergugat II dan Tergugat III, sehingga terhadap segala hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan hukum tanah tersebut dengan pihak ketiga, secara hukum menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Tergugat II dan Tergugat III.

Bahwa walaupun ada kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III mengenai honorarium Para Penggugat -QUOD NON-, maka kesepakatan tersebut hanyalah mengikat antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III saja (*vide* Pasal 1340 KUHPerduta). Bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Gugatan Wanprestasi, maka menurut hukum yang dapat menjadi pihak-pihak di dalam perkara yang timbul dari suatu kesepakatan adalah terbatas pada diri para pihak yang terlibat langsung dalam kesepakatan tersebut. Sehingga Para Penggugat telah salah sasaran dan keliru dengan menarik Direktur Utama PT Jayantara Setia Sejahtera sebagai Tergugat I di dalam perkara *aquo*.

Bahwa dikarenakan Gugatan Para Penggugat mengandung *Error in Persona*, maka jelas gugatan Para Penggugat telah cacat secara formil sehingga haruslah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat bersifat premature (*dilatoria*).

Hal 13 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Para Penggugat di dalam Poin 5 s/d Poin 10 Gugatannya, yang pada intinya mendalilkan telah ada kesepakatan mengenai *success fee* antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III. Bahwa pemberian *success fee* sebesar 10% (sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseratus) dari NJOP atas tanah milik Tergugat II dan Tergugat III (selanjutnya disebut dengan “ *success fee*”) belum pernah mendapatkan persetujuan dari Tergugat II dan Tergugat III. Sehingga belum ada kata sepakat mengenai *success fee* atas jasa hukum yang diberikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III. Dengan demikian, syarat subyektif sahnya suatu perjanjian/kesepakatan mengenai adanya kata sepakat belum terpenuhi (*vide* Pasal 1320 KUHPerdara), oleh karena itu, dalil gugatan Para Penggugat yang menuntut adanya pembayaran *success fee* kepada Para Penggugat adalah tidak berdasar dan bersifat premature.

Bahwa selain itu, Para Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan perhitungan jumlah *success fee* yang harus dibayarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat adalah dihitung berdasarkan prosentase dari nilai jual objek tanah milik Tergugat II dan Tergugat III yang menjadi objek sengketa di dalam Perkara No. 275 dan perhitungannya bukan ditentukan dengan nilai sejumlah uang. Bahwa menurut kebiasaan dan praktek yang biasa terjadi, maka perhitungan pembayaran *success fee* yang mendasarkan pada prosentase dari nilai objek sengketa adalah baru akan dibayarkan setelah objek sengketa dimaksud telah terjual.

Bahwa walaupun telah ada kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III mengenai *success fee* yang akan dibayarkan kepada Para Penggugat sebagaimana didalilkan Para Penggugat di dalam gugatannya -QUOD NON-, pada faktanya tanah milik Tergugat II dan Tergugat III yang terletak di Jl. Madya Kebantenan Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara tersebut sampai dengan saat ini BELUM DIJUAL oleh Tergugat II dan Tergugat III, sehingga Para Penggugat belum memiliki hak untuk mengajukan pemenuhan prestasi terhadap Tergugat II dan Tergugat III *in casu* pembayaran *success fee*, dan karenanya tuntutan Para Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk membayarkan *success fee* kepada Para Penggugat adalah bersifat premature.

Bahwa dikarenakan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III sangat beralasan menurut hukum, maka Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk mengabulkan dan

Hal 14 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh Tergugat II dan Tergugat III di dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa perlu Tergugat II dan Tergugat III jelaskan terlebih dahulu mengenai permasalahan hukum yang terjadi sehingga Tergugat II dan Tergugat III

KRONOLOGIS SINGKAT PEMBERIAN KUASA

memberikan kuasa kepada Para Penggugat.

3. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* bahwa Para Penggugat sebelum menjadi kuasa hukum dari Tergugat II dan Tergugat III, Para Penggugat adalah kuasa hukum dari Sdri. Endang Suhaeni Theresia.
4. Bahwa pada saat menjadi kuasa hukum dari Sdri. Endang Suhaeni Theresia, Penggugat pernah membantu Sdri. Endang Suhaeni Theresia dalam mengajukan Penetapan Isbat Nikah orangtua dari Sdri. Endang Suhaeni Theresia yang bernama Aim. Sukar Karno Darsono (Bapak) dan Aim. Andriana Wartini (Ibu), berdasarkan Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 080/Pdt.P/2010/PA.JT tertanggal 08 Juli 2010 (selanjutnya disebut "Penetapan Isbat").
5. Bahwa kemudian, setelah Bapak kandung dari Sdri. Endang Suhaeni Theresia meninggal dunia, Ibu dari Sdri. Endang Suhaeni Theresia yang bernama Andriana Wartini (Aim.) menikah dengan Ayah dari Tergugat II dan Tergugat III yang bernama Sudjendro Mangku Pertama (Aim.), dimana pada saat itu Aim. Sudjendro Mangku Pertama masih terikat perkawinan dengan Djazijah.
6. Bahwa kemudian singkat cerita, Sdri. Endang Suhaeni Theresia dengan menggunakan Penetapan Isbat yang pembuatannya dibantu oleh Para Penggugat, pada pokoknya melakukan upaya-upaya untuk menguasai harta-harta warisan yang ditinggalkan oleh Ayah dari Tergugat II dan Tergugat III, sehingga timbulah perkara sengketa waris antara Sdri. Endang Suhaeni Theresia

Hal 15 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat II dan Tergugat III, yang salah satunya adalah Perkara No. 275 sebagaimana telah Tergugat II dan Tergugat III jelaskan di atas.

7. Bahwa kemudian dikarenakan satu dan lain hal, Sdri. Endang Suhaeni Theresia mencabut kuasa yang diberikan kepada Para Penggugat. Bahwa kemudian dengan alasan berniat membantu dan telah berteman sejak lama dengan Tergugat II dan Tergugat III (sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat di dalam Gugatannya), Para Penggugat membujuk Tergugat II dan Tergugat III untuk memberikan kuasa kepada Para Penggugat guna membantu Tergugat II dan Tergugat III di dalam permasalahan waris dengan Sdri. Endang Suhaeni Theresia.

8. Bahwa tujuan utama pemberian kuasa oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat adalah dikarenakan Para Penggugat menjanjikan akan

TERGUGAT II DAN TERGUGAT III TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN JASA HUKUM KEPADA PARA PENGGUGAT YANG JUMLAHNYA LEBIH DARI RP. 300.000.000,- (TIGA RATUS JUTA RUPIAH)

membantu Tergugat II dan Tergugat III dalam melakukan pembatalan Isbat Nikah sebagaimana telah diuraikan di atas, namun pada kenyataannya janji Para Penggugat tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah terlaksana.

9. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Para Penggugat dalam Poin 3, Poin 9 dan Poin 17 Gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III baru membayarkan jasa hukum Para Penggugat sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu Rupiah), dikarenakan dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-mengada. Bahwa selama Para Penggugat menjadi kuasa hukum dari Tergugat II dan Tergugat III di dalam Perkara No. 275, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan pembayaran atas jasa hukum dari Para Penggugat dengan total pembayaran lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dengan cara mencicil beberapa kali (bukti pembayaran akan Tergugat II dan Tergugat III buktikan pada tahap pembuktian), yang dilakukan baik melalui transfer ke rekening milik TENNO W. BAUTY, SH maupun melalui penyerahan secara langsung (tunai) kepada Para Penggugat. Bahkan penyerahan pembayaran jasa hukum Para Penggugat yang dibayarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III secara

Hal 16 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai beberapa kali tidak diberikan kwitansi atau tanda terima pembayaran oleh Para Penggugat.

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan pembayaran atas jasa hukum (honorarium) kepada Para Para Penggugat dengan total pembayaran lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah), oleh karena itu jelas terbukti bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telah

TIDAK ADA KESEPAKATAN MENGENAI SUCCESS FEE ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT III

wanprestasi dan belum membayar honorarium (lawyer fee) kepada Para Penggugat adalah mengada-ada dan menurut hukum haruslah ditolak.

10. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat di dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III menjanjikan memberikan *success fee* kepada Para Penggugat sebesar 10% (sepuluh perseratus) yang dihitung dari NJOP atas tanah milik Tergugat II dan Tergugat III yang terletak di Jl. Madya Kebantenan Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dikarenakan Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah memberikan kesepakatan atas pemberian *success fee* tersebut.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, sahnyanya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :

1. Adanya kata sepakat.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Bahwa yang dimaksud dengan kata sepakat adalah kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga harus dikehendaki oleh pihak yang lain. Dengan demikian, tidak pernah ada perjanjian/kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III mengenai *success fee*. Bahwa dikarenakan tidak adanya kata sepakat antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III mengenai *success fee*, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan wanprestasi adalah tidak berdasar dan menurut hukum haruslah ditolak.

Hal 17 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sebagaimana Tergugat II dan Tergugat III telah jelaskan diatas, bahwa Para Penggugat dahulu adalah kuasa hukum dari Sdri. Endang Suhaeni Theresia, yang mana setelah Sdri. Endang Suhaeni Theresia mencabut kuasa yang diberikan kepada Para Penggugat, kemudian Para Penggugat menjadi kuasa hukum dari Tergugat II dan Tergugat III di dalam permasalahan sengketa waris dengan Sdri. Endang Suhaeni Theresia.

Bahwa sebagaimana juga telah dijelaskan diatas bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III, tujuan utama dari pemberian kuasa dari Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat adalah untuk melakukan pembatalan Isbat Waris yang mana proses permohonan Isbat Waris tersebut diajukan oleh Para Penggugat pada saat menjadi kuasa hukum dari Sdri. Endang Suhaeni Theresia. Bahwa telah ternyata, Para Penggugat tidak pernah melaksanakan janjinya tersebut, sehingga dengan demikian justru Para Penggugatlah yang telah melakukan wanprestasi dikarenakan sampai dengan saat ini apa yang dijanjikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah terealisasi.

13. Bahwa selain itu, Para Penggugat juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai kuasa hukum dengan itikad baik. Bahwa di dalam proses persidangan Perkara No. 275, Para Penggugat sering tidak hadir/datang ke persidangan, justru Tergugat II dan Tergugat III selaku principal dalam Perkara No. 275 yang sering menghadiri proses persidangan perkara tersebut bahkan untuk legalisasi bukti-bukti surat saja yang melakukan adalah Tergugat II dan Tergugat III. Selain itu juga, Para Penggugat tidak menunjukkan kinerja yang baik selaku Kuasa Hukum di dalam Perkara No. 275, hal mana terbukti di dalam Salinan Putusan Perkara No. 275/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. tertanggal 08 April 2014, dimana Para Penggugat hanya mengajukan Eksepsi Kompetensi Relatif dan tidak mengajukan Jawaban Terhadap/Dalam Pokok Perkara terhadap Gugatan Sdri. Endang Suhaeni Theresia di dalam Perkara No. 275.

Adalah sangat tidak adil dan tidak patut jika Para Penggugat di dalam gugatannya menuntut Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar *success fee* dengan mendasarkan bahwa seakan-akan Para Tergugat telah menang di dalam Perkara No. 275 karena prestasi yang dilakukan oleh Para Penggugat. Hal mana dapat diperhatikan di dalam Salinan Putusan Perkara No. 275 bahwa tidak ada dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 275.

Hal 18 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kekecewaan Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat semakin bertambah diakibatkan Para Penggugat yaitu Sdri. Tenno W. Bauty, SH telah menyampaikan informasi yang tidak benar kepada Tergugat II mengenai jumlah pembayaran honorarium yang telah diterima oleh Para Penggugat dari Tergugat II. Bahwa perbuatan Para Penggugat tersebut sangat tidak patut untuk dilakukan oleh Para Penggugat karena seakan-akan istri Tergugat II yang bernama Ibu Yanti tidak membayarkan uang yang dititipkan suaminya yaitu Tergugat II untuk pembayaran jasa hukum kepada Para Penggugat. Sehingga pada puncaknya, Tergugat II dan Tergugat III mencabut kuasa yang diberikan kepada Para Penggugat.

15. Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat tidak didasari bukti-bukti yang kuat dan tidak beralasan secara hukum, maka terhadap Poin 20 dalil Gugatan Para Penggugat menurut hukum tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

16. Bahwa petitum gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah menuntut pembayaran sejumlah uang dari Para Tergugat, maka penerapan *dwangsom* tidak dapat diberlakukan dan karenanya dalil Para Penggugat di dalam Poin 21 Gugatannya haruslah ditolak dan dikesampingkan.

17. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat di dalam Poin 22 Gugatannya mengenai putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*bij voorraad*) dikarenakan dalil tersebut bertentangan dengan SEMA No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat II dan Tergugat III diatas, maka Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal 19 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*ontvankelijke verklaard*).
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 30 Mei 2016 dan Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 7 Juni 2016 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-P-1 s/d P-28 yaitu;-----

- 1 P-1 Kartu Tanda Advokat atas nama Mochamad Juli Lubis, SH dan Tenno W Bauty, SH **(Copy Dari Copy)**.
- 2 P-2 Surat Kuasa tertanggal 10 Juli 2013 yang diberikan oleh Tergugat I kepada Para Tergugat dalam perkara No. 275/ Pdt.G / 2013/ PN. Jkt. Pst **(Copy Dari Copy Legalisir)**.
- 3 P-3 Surat Kuasa tertanggal 10 Juli 2013 yang diberikan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Tergugat dalam perkara No. 275 / Pdt.G /2013/ PN.Jkt.Pst **(Copy Dari Copy Legalisir)**.
- 4 P-4 Putusan perkara No. 275/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst **(Copy Dari Copy)**.
- 5 P-5 Putusan Perkara No. 110/Pdt.G/2013/PN.Dpk **(Copy Dari Copy)**.
- 6 P-6 Surat Somasi Para Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 18 September 2014 **(Copy Dari Copy)**
- 7 P-7 Surat Kuasa tertanggal 7 Juni 2013 yang diberikan oleh Tergugat III kepada Para Penggugat (Tenno W Bauty, SH) untuk mendampingi dan membela hak-hak Tergugat III terkait dugaan tindak pidana perusakan barang yang patut diduga dilakukan oleh Baskoro CS **(Copy Dari Asli)**.

Hal 20 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 P-8

Surat Kuasa tertanggal 10 Juni 2013 yang diberikan oleh Tergugat II kepada Para Penggugat (Tenno W Bauty, SH) untuk mendampingi dan membela hak-hak Tergugat II terkait dugaan tindak pidana tentang penggelapan asal usul perkawinan yang patut diduga dilakukan oleh Sdri. Endang Soehaeni Theresia (Copy **Dari Asli**).

9 P-9

Surat Kuasa tertanggal 13 Oktober 2013 yang diberikan oleh Tergugat III Kepada Para Penggugat (Tenno W Bauty, SH) untuk mendampingi dan membela hak-hak Tergugat III terkait dugaan tindak pidana tentang penggelapan yang patut diduga dilakukan oleh Sdri. Endang Soehaeni Theresia Cs (Copy **Dari Asli**).

10 P-10

Surat Kuasa tertanggal 18 Mei 2013 yang diberikan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat untuk mendampingi dan membela hak-hak Tergugat II dan Tergugat III melapor ke Komisi Yudisial terkait amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 113/G/2011/PTUN JKT (Copy **Dari Asli**).

11 P-11

Kwintasi nomor 023 Bulan Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000 (Copy **Dari Asli**).

12 P-12

Kwintasi nomor 024 Bulan Juni 2013 sebesar Rp. 2.000.000 (Copy **Dari Asli**).

13 P-13

Kwintasi nomor 031 Bulan Juli 2013 sebesar Rp. 2.000.000 (Copy **Dari Asli**).

14 P-14

Kwintasi nomor 038 tertanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp.3.000.000 (Copy **Dari Asli**).

15 P-15

Kwintasi Maret 2014 sebesar Rp. 5.000.000 (Copy **Dari Asli**).

16 P-16

Kwintasi nomor 035 tertanggal 12 Juli 2013 sebesar Rp. 10.000.000 (Copy **Dari Asli**).

17 P-17

Kwintasi nomor 036 tertanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp. 5.000.000 (Copy **Dari Asli**).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 21 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST

- 18 P-18 Kwintasi nomor **037** tertanggal **19** Agustus **2013** sebesar Rp.**5.000.000** (Copy **Dari Asli**).
- 19 P-19 Kwintasi nomor 038 tertanggal 27 Agustus 2013 sebesar Rp.5.000.000 (Copy **Dari Asli**).
- 20 P-20 Kwintasi tertanggal 2 Juni 2014 sebesar Rp. 10.000.000 (Copy **Dari Asli**).
- 21 P-21 Kwintasi tertanggal 6 Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000 (Copy **Dari Asli**).
- 22 P-22 Kwintasi nomor 039 tertanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 1.500.000 (Copy **Dari Asli**).
- 23 P-23 Kwintasi tertanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp. 9.500.000 (Copy **Dari Asli**).
- 24 P-24 Kwintasi tertanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp. 7.000.000 (Copy **Dari Asli**).
- 25 P-25 Kwintasi tertanggal 10 Februari 2014 sebesar Rp. 2.500.000 (Copy **Dari Asli**).
- 26 P-26 Kwintasi tertanggal 8 April 2014 sebesar Rp. 10.000.000 (Copy **Dari Asli**).
- 27 P-27 Kwintasi tertanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp. 25.000.000 (Copy **Dari Asli**).
- 28 P-28 Kwintasi tertanggal 14 Juli 2014 sebesar Rp. 160.000.000 (Copy **Dari Asli**).

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat I. telah mengajukan di persidangan surat-surat bukti berupa :-----

1. Bukti T-1 : (Copy dari Asli)

Perjanjian Sewa Menyewa Antara Tergugat I (PT. Jayantara Setia Sejahtera) dengan Tergugat II (Djoko Santjolo) dan Tergugat III (Maria Veronica Evi Savitri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil sangkalannya Tergugat II dan III telah mengajukan bukti - bukti surat-surat yang diberi tanda:

1. **Bukti Til & Till** - 1(Copy sesuaiAsli) :

Hal 22 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dari Para Penggugat No. 227/SR/TBA//2014 tertanggal 19 Mei 2014,
Perihal: Penagihan Pembayaran Jasa Advokat/ Pengacara Dalam menjalankan
Perkara No. 275 / Pdt.G/2013/PN Jakarta-Pusat.

2. **Bukti T II & T III - 2A** (Copy sesuai Asli):
Bukti Kwitansi Nomor 024, bulan Juni 2013 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah)
3. **Bukti T II & T III - 2B** (Copy sesuai Asli):
Bukti Kwitansi Nomor 023, bulan Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah)
4. **Bukti T II & T III - 2C** (Copy sesuai Asli):
Bukti Kwitansi tertanggal 06 Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah)
5. **Bukti T II & T III - 2D** (Copy sesuai Asli):
Bukti Kwitansi Nomor 025, tertanggal 03 Juli 2013 sebesar Rp. **25.000.000,-**
(duapuluh lima juta Rupiah)
6. **Bukti T II & T III - 2E** (Copy sesuai Asli):
Bukti Kwitansi Nomor 031, tertanggal 11 Juli 2013 sebesar Rp. **2.000.000,-**
(dua juta Rupiah)
7. **Bukti T II & T III - 2F** (Copy sesuai Asli):
Bukti Kwitansi Nomor 035, tertanggal 12 Juli 2013 sebesar Rp. **10.000.000,-**
(sepuluh juta Rupiah)
8. **Bukti T II & T III - 2G** (Copy sesuai Asli):
Bukti Kwitansi Nomor 036, tertanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp. **5.000.000,-** (lima juta Rupiah)
9. **Bukti T II & T III - 2H** (Copy sesuai Asli):
Bukti Kwitansi Nomor 037, tertanggal 19 Agustus 2013 sebesar **Rp. 5.000.000,-**
(lima juta Rupiah)
10. **Bukti T II & T III - 2I** (Copy sesuai Asli):
Bukti Kwitansi Nomor 038, tertanggal 28 Agustus 2013 sebesar **Rp. 3.000.000,-**
(tiga juta Rupiah)
11. **Bukti T II & T III - 2J** (Copy sesuai Asli):
Bukti Kwitansi Nomor 039, tertanggal 28 Agustus 2013 sebesar **Rp. 1.500.000,-**
(satu juta lima ratus ribu Rupiah)
12. **Bukti T II & T III - 2K** (Copy sesuai Asli):
Bukti Kwitansi Nomor 038, tertanggal 27 Agustus 2013 sebesar **Rp. 5.000.000,-**
(lima juta Rupiah)
13. **Bukti T II & T III - 2L** (Copy sesuai Asli):

Hal 23 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer Bank BCA, No. urut : 098, tertanggal 20 September 2013, Transfer kenomorrekoning 3422773433 atasnama TENNO BAUTY SH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta Rupiah)
14. **Bukti T II & T III - 2M** (Copy sesuaiAsli):
BuktiKwitansitertanggal 20 November 2013 sebesarRp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah)
 15. **Bukti T II & T III - 2N** (Copy sesuaiAsli):
Bukti transfer Bank BCA, No. urut: 098, tertanggal 20 November 2013, Transfer ke nomor rekening 3422773433 atasnama TENNO BAUTY SH sebesar Rp.4.500.000,- (empatjuta lima ratusribu Rupiah)
 16. **Bukti T II & T III - 2O** (Copy sesuaiAsli):
Bukti Kwitansi tertanggal 28 Januari 2014, sebesarRp. 7.000.000,- (tujuhjuta Rupiah)
 17. **Bukti T II & T III - 2P** (Copy sesuaiAsli) :
Bukti Kwitansi tertanggal 27 Februari 2014, sebesarRp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratusribu Rupiah)
 18. **Bukti T II & T III - 2Q** (Copy sesuaiAsli):
Bukti transfer Bank BCA, No. urut : 098, tertanggal 26 Februari 2014, Transfer ke nomor rekening 3422773433 atasnama TENNO BAUTY, SH sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah)
 19. **Bukti T II & T III - 2R** (Copy sesuaiAsli):
Bukti Kwitansi bulan Maret 2014 sebesarRp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah)
 20. **Bukti T II & T III - 2S** (Copy sesuaiAsli):
Bukti Kwitansi tertanggal 08 April 2014 sebesarRp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah)
 21. **Bukti T II & T III - 2T** (Copy sesuaiAsli):
Bukti Kwitansi tertanggal 02 Juni 2014 sebesarRp. 10.000.000,- (Sepuluhjuta Rupiah)
 22. **Bukti T II & T III - 2U** (Copy sesuaiAsli):
Bukti Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Bank BCA tertanggal 14 Juli 2014 (14-07-2014) sebesarRp. 160.000.000,- (seratusenampuluhjuta Rupiah) atasnama DJOKO SANTJOLO sebagai Pengirim, ditujukan kepada TENNO BAUTY, SH sebagai Penerima.
 23. **Bukti Til & Till - 3** (Copy sesuaiAsli):
SuratdariTergugat II danTergugat III tertanggal 16 April 2015, Perihal : Jawaban atas Surat Somasi dari Mochamad Herlangga, SH tertanggal 01 April 2015.
 24. **Bukti TII & TIU - 4**(Copy sesuai Copy):

Hal 24 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa tertanggal 29 Maret 2010 yang ditandatangani atas meterai oleh ENDANG SOEHAENI THERESIA sebagai Pemberi Kuasaan TENNO W. BAUTY. SH sebagai Penerima Kuasa (dalam perkara ac/i/osebagai Penggugat).

25. Bukti **TII & TIII** - 5 A (Copy sesuai Copy):

Permohonan Penetapan Pengesahan Nikah atau Isbat Nikah antara Almarhum Sukar Karno Darsono Bin Karto Taruno dengan Almarhumah Andriana Watini Binti Fransiscus Patmowinoto dan Penetapan Putri satu-satunya ENDANG SOEHAENI THERESIA Binti Sukar Karno Darsono dengan Andriana Watini Binti Fransiscus Patmowinoto tertanggal 21 Juni 2010 dan permohonan tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Nomor: 080/Pdt.P/2010/PA.JT tertanggal 21 Juni 2010.

26. Bukti **TII & TIM** - 5 B (Copy sesuai Copy):

Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 080/Pdt.P/2010/PA.JT tertanggal 08 Juli 2010.

27. Bukti **TII & TIII** - 6 (Copy sesuai Salinan):

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 275/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. tertanggal 08 April 2014, dalam Perkara antara ENDANG SOEHAENI THERESIA selaku Penggugat dengan PT. Jayantara Setia Sejahtera selaku Tergugat I, Djoko Santjolo selaku Turut Tergugat I dan Maria Veronica Evi Savitris selaku Turut Tergugat II (diwakili oleh MOCH. JULI LUBIS, SH dan TENNO W. BAUTY. SH sebagai Kuasa Hukum dari Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat II dan Tergugat III mengajukan 2 orang saksi yang mengaku bernama :

1. Agus Saputra SH

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat 2 dan T3, karena saksi ada hubungan pekerjaan tetapi telah selesai;
- bahwa saksi mengetahui ada gugatan isbat nikah;
- bahwa pekerjaan dilakukan sekitar tahun 2012-2013, dan pak joko bercerita bahwa sudah proses persidangan di Pengadilan Negeri Depok;
- bahwa saksi mengetahui Para Penggugat telah dibayar;
- bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 melakukan pembayaran secara bertahap dan saksi melihat buktinya tetapi tidak mengetahui besarnya;

2. Melyani.

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Tergugat 2 dan Tergugat 3, Para Penggugat;

Hal 25 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PNJKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui ada perkara pembatalan Isbat nikah bapak Sujendro dan ibu Andriani;
- bahwa ada Surat Kuasa untuk perkara pembatalan isbat perkawinan di Pengadilan Agama Jakarta Timur;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah melakukan pembayaran secara bertahap kepada Para Penggugat;
- Menimbang. Bahwa Penggugat telah mengajukan Repliknya di persidangan para tanggal 30 Mei 2016 dan Tergugat telah menyampaikan Dupliknya pada persidangan tertanggal 07 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya di persidangan pada tanggal 26 Juni 2016 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan; -----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I didalam Jawabannya, selain mengajukan jawaban atas materi pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Gugatan Penggugat eror inpersona; bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat direktur utama PT Jayantara Setia Sejahtera secara pribadi sebagai pihak dalam perkara aquo karena berdasarkan perjanjian asewa menyewa yang dibuat antara PT Jayantara setia sejahtera dengan Tergugat II dan Tergugat III, kedudukan PT Jayantara setia sejahtera adalah sebagai pihak penyewa atas objek tanah milik Tergugat II dan III; -----

Bahwa perkara nomor 275 /pdt.g/2013/PN.JKT.PST adalah perkara mengenai sengketa hak waris antara Endang Seuhaeni Theresia dengan pihak Tergugat II & III. dengan objek sengketa adalah tanah waris milik Tergugat II & III yang berdasarkan

Hal 26 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN JKT.PST perjanjian seewa menyewa tanah tersebut disewakan kepada PT Jayantara setia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejahtera;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II & III telah mengajukan eksepsi;

1. Gugatan mengandung error in persona
2. Gugatan Penggugat bersipat premature

Menimbang, bahwa selanjutnya atas eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan III tersebut dipertimbangkan sbagai berikut;-----

Ad.1. Gugatan mengandung error in persona

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan mencermati bukti Penggugat bertanda P2 berupa surat kuasa ternyata Tergugat I telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mewakilinya dalam perkara nomor 275/PDT,G/2013/PN.JKT.PST;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 ternyata Tergugat II dan III juga telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mewakilinya dalam perkara gugatan nomor 275 /PDT.G/2013/PN.JKT.PST ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat mengikut sertakan Tergugat I sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo. sehingga eksepsi Tergugat tentang error in persona tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak.

Ad.2 tentang eksepsi Gugatan premature.

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat premature dengan alasan bahwa pemberian sukses fee belum pernah mendapatkan persetujuan dari Tergugat II&III sehingga belum ada kesepakatan dengan demikian syarat suatu perjanjian belum terpenuhi (pasal 1320 KUHPerdataj.oleh karenanya tuntutan sukses fee tidak berdasar dan premature ;-----

Bahwa kalaupun ada kesepakatan sukses fee sebagaimana didalilkn Penggugat ,pada faktanya tanah milik Tergugat II belum dijual sampai saat ini sehingga Penggugat belum memiliki hak untuk mengajukan pemenuhan prestasi pembayaran sukses fee kepada Tergugat II&III sehingga bersifat premature ;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi ini menurut majelis menyangkut materi perkara yang perlu dibuktikan dalam pokok perkara;-----

Hal 27 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka esksepsi tersebut tidak beralasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan dinyatakan ditolak;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat aquo adalah sehubungan dengan pembayaran FEE dan sukses fee 10% dalam perkara perdata nomor 275/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. yang menurut Penggugat belum dibayar lunas oleh Tergugat I-II&III;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas yang pada pokoknya mendalilkan sbb;

Bahwa Penggugat tidak pernah membuat kesepakatan dengan Penggugat dalam hal pembayaran honorarium (lawyer fee) kepada para Penggugat;

- Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil para Penggugat ,oleh karena berdasarkan fakta Tergugat I tidak pernah membuat kesepakatan dengan para Penggugat dalam hal pembayaran lawyer fee sebesar Rp. 150.000.000.- kepada para Penggugat;
- Bahwa sehubungan dengan kapasitas dan kedudukan Tergugat I sebagai penyewa atas tanah milik Tergugat II dan III tersebut maka terhadap penyelesaian perkara nomor 275 /pdt.G/2013/PN.JKT.PSTdan perkara aquo,maka dengan ini Tergugat I menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya dan menjadi kewajiban Tergugat II&III selaku pemilik atas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat II dan III pada pokoknya memberikan jawaban sbb;-----

- Bahwa Tergugat II&III telah melakukan pembayaran jasa hukum kepada para Penggugat yang jumlahnya lebih dari Rp.300.000.000,-
- Bahwa tidak ada kesepakatan mengenai sukses fee antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III.
- Bahwa Penggugat lah yang telah melakukan Wanprestasi dan Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kuasa hukum dengan itikad tidak baik.

Hal 28 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka selaras dengan ketentuan Pasal 163.HIR jo. Pasal,1865 KUHPperdata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Beban Pembagian Pembuktian, maka kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan guna meneguhkan dalilnya masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa surat-surat bukti bertanda P.1 s/d. P. 28., sedangkan Tergugat I. guna mempertahankan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa surat-surat bertanda T. 1-1 sedangkan Tergugat II & III telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II&III/1 sampai T.II&III/.T.U. dan 2 orang saksi yaitu Agus Saputra,SH. Dan Mulyani ;-----

Menimbang, bahwa Bukti P.1 adalah berupa foto copy kartu anggota PERADI dari para Penggugat ,yang dari bukti ini diketahui bahwa para Penggugat adalah para Advokat;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-2.berupa surat kuasa dari Tergugat I kepada para Penggugat tertanggal 10 juli 2013,yang dari bukti ini diketahui bahwa Tergugat I benar memberikan kuasa kepada para Penggugat untuk mewakili Tergugat I dalam perkara perdata nomor 275/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Melawan Ny.Endang Soehaeni Theresia.-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa surat kuasa dari Tergugat II&III kepad para Penggugat dari bukti ini diketahui bahwa Tergugat II&III pernah memberikan kuasa kepada para Penggugat untuk mewakilinya dalam perkara perdata nomor 275/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa foto copy putusan perdata nomor 275/PDT.G/2013/PN.JKT.PST dari bukti ini diketahui bahwa para pihak dalam perkara tersebut adalah Endang Soehaeni Theresia sebagai Penggugat dan Direktur utama PT Jayantara setia sejahtera sebagai Tergugat , dan Djoko Suntjolo sebagai Tergugat I,dan ny Maria veronica evi Savitri sebagai Tergugat II.-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa putusan Pengadilan negeri Depok ,nomor 110/PDT.G/2013/PN.DPK. Dari bukti ini Diketahui bahwa Tergugat II dan Tergugat III ,pernah digugat oleh Ny Endang Soehaeni Theresia,dimana dalam perkara tersebut Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya Tenno W Bauty,SH. Dan

Hal 29 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST
Mochamad Juli Lubis,SH. (Penggugat Aquo) Berdasarkan surat kuasa Tanggal 10 Juli 2013.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 membuktikan bahwa para Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat II&III mengenai pembayaran fee dan Sukses fee dalam perkara nomor 110/PDT.G/2013/PN.DPK. dan penyelesaian pembayaran fee serta sukses fee perkara perdata Nomor 275/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Tertanggal 18 September 2014.-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 berupa surat kuasa membuktikan M.V.EVI SAVITRI memberikan kuasa kepada Tenno Wahyuni Bauty.SH, untuk mewakili dan mendampingi dalam perkara pengrusakan selaku pelapor dengan terlapor. Bagaskoro cs.-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 berupa surat kuasa dari Djoko Suntjolo, kepada Tenno W.Bauty.SH. Dalam menghadapi perkara tindak pidana penggelapan asal usul perkawinan pada polda Metro jaya yang dilakukan oleh Endang Soehaeni theresia, dengan surat kuasa Tanggal 10 Juni 2013. membuktikan adanya kuasa dari Tergugat II kepada Penggugat.-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-9. berupa sutrat kuasa dari MV.Evi Savitri kepada Tenno Wahyuni Bauty,SH untuk mewakili dan membela hak pemberi kuasa dalam perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan terlapor Endang souhaeni theresia. Dengan surat kuasa Tertanggal 13 Oktober 2013, dari bukti ini diketahui bahwa Tergugat III pernah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengurus kepentingan Tergugat III dalam perkara pidana.-----

Menimbang, bahwa dari bukti 10 berupa surat kuasa dari Djoko Santjolo dan M.V.Evi Savitri kepada Tenno W Bauty.Sh dan Mochammad Juli Lubis untuk mewakili/mendampingi pemberi kuasa melapor kepada Komisi yudisial menyangkut perkara pada PTUN .nomor 133/G/2011/PTUN JKT. membuktikan adanya kuasa kepada Penggugat mengurus perkara./melapor ke komisi yudisial;-----

Menimbang ,bahwa dari bukti P-11. berupa kwitansi membuktikan tanda terima uang sejumlah Rp.5.000.000,- dari sdr Yanti(Djoko Saantjolo) yang diterima oleh Moch.juli lubis,SH.tgl juni 2013;-----

Hal 30 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST

Menimbang, bahwa bukti P-12 = bukti T.II&III/2A; berupa kwitansi .membuktikan tanda terima uang dari Yanti(djoko Santjolo sejumlah Rp.2.000.000,- sebagai transportasi yang diterima Tenno W Bauty.SH. Tanggal juni 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-13= Bukti T II&III/2E; berupa kwitansi membuktikan tanda terima uang dari Djoko Santjolo sejumlah Rp.2000.000.- yang diterima oleh Tenno W Bauty.SH sebagai transportasi kepolda metro.atas laporan Djoko Santjolo. -----

Menimbang, bahwa bukti P-14= bukti T II&III/2i; berupa kwitansi,membuktikan tanda terima uang dari Yanti (djoko Santjolo,sejumlah Rp.3.000.000.- yang diterima oleh Tenno W Bauty, sebagai transportasi polda metro atas laporan Djoko Santjolo;--

Menimbang, bahwa bukti P-15 = bukti T.II&III/2R;.berupa kwitansi membuktikan tanda terima uang dari Djoko Santjolo sejumlah Rp.5.000.000.- oleh Tenno W Bauty.SH untuk transport ke polres jakbar.-Timur-Depok-Polda Resmob. Maret 2014.;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-16.= bukti T.II&III/2F;berupa kwitansi, membuktikan tanda terima uang dari ibu yanti(djoko Santjolo) sejumlah Rp10.000.000,- yang diterima oleh Tenno W BAUTY.SH (Penggugat) sebagai DP perkara No.110/PDT.G/2013/ PN Depok.yang dari bukti ini diketahui bahwa Penggugat telah menerima uang dari Tergugat II&III sehubungan dengan perkara perdata tersebut. -----

Menimbang bahwa dari bukti P-17= bukti T.II&III/2G; berupa kwitansi membuktikan tanda terima uang dari Yanti(ibu Djoko) sejumlah Rp.5.000.000.-yang diterima oleh Tenno W Bauty.SH sebagai DP perkara nomor 110/pdt.g/2013/PN.DPK dari Rp. 150.000.000,-dari bukti ini diketahui bahwa uang yang diterima Penggugat tersebut adalah sebagai DPuang pangkal) dari pembayaran fee Rp.150.000.000.-

Menimbang, bahwa dari bukti P-18= bukti T II&III/2.H;.berupa kwitansi membuktikan tanda terima uang dari ibu yanti(Djoko Santjolo sejumlah Rp.5.000.000,- sebagai DP perkara no 110/2013/PN.DPK dari Rp.150.000.000.-yang diterima oleh Tenno W Bauty.SH.;-----

Hal 31 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST

Menimbang, bahwa bukti P-19.= bukti T II&III/2.K; berupa ;kwitansi membuktikan tanda terima uang dari Djoko Santjolo sejumlah Rp.5.000.000.- yang diterima oleh Tenno W Bauty SH 27 -8-2013 untuk DP.perkara no 110/2013/PN.DPK dari Rp.150.000.000,-;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-20.= bukti T II&III/2.T.; berupa kwitansi membuktikan tanda terima uang dari Djoko Santjolo sejumlah Rp. 10.000.000.- (via transper BCA) sebagai DP perkara no.110/2013/PN.DPK/ dari Rp. 150.000.000.-

Menimbang, bahwa bukti P-21= bukti T II&III/2C; berupa kwitansi mem buktikan tanda terima uang dari Djoko Santjolo sejumlah Rp.5.000.000.- untuk pembayaran perkara no. 110/2013/PN.Depok yang diterima oleh Tenno W Bauty,SH.;-----

Menimbang, bahwa bukti P-22 = bukti T II&III/2.J; berupa kwitansi membuktikan tanda terima uang dari ibu Djoko Santjolo, sejumlah Rp.1.500.000.- sebagai biaya transport yang diterima oleh Tenno W Bauty,SH.28 Agustus 2013.

Menimbang bahwa bukti P-23= bukti T II&III/2P; berupa kwitansi membuktikan tanda terima uang dari ibu Djoko.S. sejumlah Rp.9.500.000,- untuk putusan PN Depok,biaya sidang ditempat PN Utara,&cicilan sidang PN Depok.;-----

Menimbang bahwa bukti P-24 = T II&III/2.0; berupa kwitansi membuktikan tanda terima uang dari Yanty Djoko,sejumlah Rp.7.000.000.- yang diterima oleh Tenno W Bauty,SH.Januari 2014.;-----

Menimbang, bahwa bukti P-25 berupa kwitansi membuktikan tanda terima uang dari ibu Djoko Santjolo sejumlah Rp.2.500.000.- untuk pembayaran perkara No 275/pdt.G/2013/PN.JKT.PST.dari Rp.150.000.000.- yang diterima oleh Tenno W Bauty,SH.;-----

Menimbang, bahwa bukti P-26 = T.II&III/2,S;berupa kwitansi membuktikan tanda terima uang dari ibu Djoko Santjolo,sejumlah Rp.10.000.000.-sebagai DP perkara nomor 275/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.yang diterima oleh Tenno W Bauty,SH.(Penggugat); -----

Menimbang, bahwa bukti P-27 = T.II&III/2D;berupa kwitansi membuktikan tanda terima uang dari ny Djoko Santjolo sejumlah Rp.25.000.000.-sebagai uang

Hal 32 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST muka perkara nomor 275/pdt.G/2013/PN.JKT.PST.Yang diterima oleh Tenno W Bauty,SH.;-----

Menimbang, bahwa bukti P-28 = T.II&III/2.U; berupa kwitansi membuktikan tanda terima uang dari ibu Djoko Santjolo & ibu Evi Savitri sejumlah Rp. 160.000.000.- untuk pembayaran kekurangan fee pengacara di PN Depok Rp.96.000.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan surat putusan di Polda-Kejati-kejari-PN Jakarta Timur sejumlah Rp. 15.000.000,- dan DP sukses fee 10% dari nilai NJOP PN Depok baru terbayar Rp.49.000.000.-yang diterima oleh Tenno W Bauty.SH Tanggal 14 Juli 2014.;-----

Menimbang, bahwa bukti Tergugat bertanda T.I/1 adalah berupa perjanjian sewa menyewa antara Djoko Santjolo & Ny.MV Evi savitri dengan LAUW PING direktur PT Jayantara Setia Sejahtera.menerangkan tentang sewa menyewa tanah hak milik pihak pertama yang terletak di wilayah DKI Jakarta Cilincing kota Jakarta utara; -

Menimbang, bahwa bukti tergugat II & III berupa TII&III/1 adalah perihal penagihan pembayaran jasa pengacara oleh Penggugat kepada PT Jayantara setia sejahtera tertanggal 19 Mei 2014 dalam perkara nomor 275/2013 PNJKT PST dan nomor 110/Pdt.G/2013/PN.DPK;-----

Menimbang, bahwa bukti TII&III/2A= bukti P-12.; berupa kwitansi membuktikan tanda terima uang dari ny Djoko Santjolo sejumlah Rp.2.000.000.- yang diterima oleh Tenno W Bauty.SH Tanggal Juni 2013;-----

Menimbang, bahwa bukti TII&III/2B berupa kwitansi membuktikan tanda terima uang dari ny Djoko Santjolo sejumlah Rp.5.000.000.- untuk pembayaran kuasa perkara antara Djoko Santjolo melawan Endang soehaeni theresia tertanggal Juni 2013;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti Tergugat II&III bertanda T.II&III/2.C, s/d bukti T.II&III/2.T, yang juga sama dengan bukti Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas.maka untuk menyingkat putusan tidak diulangi lagi pertimbangannya dan dianggap telah dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa bukti Tergugat bertanda T II&III/2U,berupa kwitansi membuktikan tanda terima uang sejumlah Rp. 160.000.000.-Debet Rekening

Hal 33 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST
Tergugat .Djoko Santjolo kepada Tenno W Bauty.SH. Tertanggal 14-07-2014.(berita pelunasan Lawyer fee);-----

Menimbang, bahwa bukti T II&III/3; berupa surat dari Evi savitri kepada Mochammad juli lubis,SH tentang jawaban atas surat somasi Mochammad Herlangga/Mochammad juli lubis.SH&associates) .menerangkan bahwa persoalan pembayaran jasa advokat telah diselesaikan dan dibayar.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T II&III/4, berupa surat kuasa Endang soehaeni theresia kepada tenno W bauty SH tertanggal 20 Maret 2010. membuktikan bahwa Tenno W Bauty SH pernah menjadi kuasa hukum dari Endang Soehaeni Theresia.

Menimbang, bahwa bukti T II&III/5A, berupa foto copy surat Gugatan /permohonan Isbath Nikah antara Sukar Karno darsono dengan aim Andriana Watini Fransiscus Patmowinoto yang diajukan ke pengadilan agama Jakarta timur Tanggal 21 Juni 2010 Nomor: 080/pdt.P/2010/PAJT; -----

Menimbang, bahwa bukti T II&III/5B berupa penetapan pengadilan agama Jakarta timur nomor 080/pdt.P/2010/PAJT ; -----

Menimbang, bahwa bukti T II&III/6 berupa putusan perkara perdata nomor 275/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST. antara Endang soehaeni theresia melawan PT Jayantara setia sejahtera, Djoko Santjolo, dan Ny Maria Veronica Evi Savitri; yang menolak Gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat, maka dapat disimpulkan, bahwa yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah hal-hal sebagai berikut:

- Apakah benar Penggugat sebagai kuasa hokum dari Tergugat I-II-III dalam perkara perdata nomor 275/pdt G/2013.
- Apakah terdapat perjanjian pembayaran fee antara Tergugat dengan Penggugat.
- Apakah Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dalam membayar fee lawyernya.pada perkara perdata nomor 275/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.
- Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi.

Hal 34 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST

Menimbang, bahwa Tergugat I membantah adanya perjanjian fee lawyer kepada Penggugat .dengan alasan pada pokoknya ,bahwa Tergugat I adalah sebagai penyewa tanah objek perkara nomor 275/Pdt. G/2013/Pn.Jkt Pst, kepada Tergugat II&III. dimana Tergugat II&III berkewajiban memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati tanah yang disewakan tersebut dengan tenang selama berlangsungnya jangka waktu sewa menyewa, oleh karenanya Tergugat I menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada Tergugat II&III selaku pemilik tanah; -----

Bahwa Tergugat I tidak pernah membuat perjanjian lawyer fee Rp.150.000.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(serratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat.oleh karenanya Tergugat I menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat II&III;selaku pemilik tanah.

Menimbang, bahwa Tergugat II&III secara tegas tidak membantah adanya pembayaran fee lawyer yang didalilkan Penggugat Rp.150.000.000.-untuk perkara perdata No.275/PDT.G/2013/PN.JKT.PST,bahkan Tergugat II&III dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat telah menyerahkan uang kepada Penggugat lebih dari 300 juta rupiah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara kini sesuai dengan bukti bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dan memberi penilaian sejauh mana dapat membuktikan dalilnya masing masing ; -----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat para Tergugat belum membayarkan fee Penggugat selaku pengacaranya dengan total jumlah Rp.112.500.000.-(serratus dua belas juta lima ratus rupiah) sedangkan menurut Tergugat II&III, justeru Tergugat II&III telah membayar lunas fee Penggugat selaku kuasanya dengan jumlah melebihi Rp.300.000.000.-bahkan dalam kesimpulan menyatakan bahwa Tergugat telah membayar fee seluruhnya Rp.304.500.000.-(tigaratus empat juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Penggugat dan Tergugat dapat membuktikan dalilnya masing masing;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1- P-2-P-3 &P.4 terbukti bahwa Tergugat I-II&III pernah memberikan kuasa kepada Penggugat dan adalah benar sebagai kuasa hukum Tergugat II&III dalam perkara nomor 275/PDT.G/2013/PN.JKT.PST tersebut. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 diketahui bahwa Tergugat II&III juga telah di gugat oleh Endang Soehaeni theresia di pengadilan negeri Depok

Hal 35 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST dengan nomor perkara 110/PDT.G//2013/PN.DPK.dimana dalam perkara tersebut Tergugat II&III diwakili oleh kuasanya yaitu para Penggugat aquo;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P7-P8-P9-P10 juga diketahui bahwa Tergugat juga pernah memberikan kuasa kepada Penggugat aquo dalam hal mendampingi dan mewakili Tergugat II&III dalam mengurus perkara pidana pengrusakan dan penggelapan.dan memberikan laporan kepada komisi yudisial dalam perkara perdata Nomor 133/G/2011/PTUNJKT;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, jelas bahwa Tergugat Tergugat telah memberikan kuasa kepada para Penggugat untuk mewakili dan mendampingi dalam perkara perdata nomor 110/Pdt.G/2013 /PN.DPK dan perkara perdata nomor 275/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST.;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti Penggugat, dari bukti P-11 s/d P-28 ternyata benar Penggugat telah menerima uang dari Tergugat sejumlah Rp.236.500.000.-;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya setelah Majelis Hakim mencermati bukti yang diajukan Tergugat II&III sebagaimana tersebut di atas yaitu dari bukti T.II&III/ 2A, s/d bukti T.II&III/ 2.U,- ternyata Tergugat II&III juga telah menyerahkan uang kepada Penggugat (Teno W Bauty.SH) dengan total jumlah Rp.303.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat (P-17-P18-P19-P20-P25) ternyata fee lawyer untuk perkara perdata No.110/PDT.G/2013/PN.DPK, juga telah disepakati sejumlah Rp.150.000.000.- sehingga dari kedua perkara tersebut fee yang harus dibayar Tergugat adalah sejumlah Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa saksi Tergugat juga menerangkan bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat telah membayar fee kepada Penggugat namun tidak ada kwitansi. akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;-----

Menimbang, bahwa dari sejumlah uang yang diserahkan Tergugat II&III kepada Penggugat, sebanyak Rp.303.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) tersebut ternyata sebahagiannya adalah diperuntukkan/digunakan sebagai biaya perkara perdata Nomor 110/PDT.G/2013/PN.DPK dan sebahagiannya untuk biaya

Hal 36 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST

transportasi penggugat untuk mengurus kepentingan Tergugat II&III ke Polda Metro Jaya.-Polres Jakarta Timur, Polres Jakarta Barat,-Polres Depok, Polda Resmob.serta, untuk mengambil putusan, dan untuk biaya sidang ditempat (sebagaimana bukti T-II&III/ 2.A-T.II&III/2.B-T.II&III/2.I-T II&III/2.0-T.II&III/2.T II&III/R-T.II&III/ 2P.) yang jumlahnya kurang lebih Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah); —

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut majelis uang transportasi yang diterima oleh Penggugat tersebut tidaklah dapat diperhitungkan sebagai pembayaran uang fee lawyer Penggugat dalam menghadapi perkara perdata nomor 110/Pdt.G/2013/PN.DPK dan perdata nomor 275 / Pdt. G/ 2013/ Pn. Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Pst.tersebutsehingga haruslah dijadikan sebagai factor pengurang dari uang yang telah dibayarkan Tergugat II&III.kepada Penggugat (yang dianggap sebagai fee lawyer) untuk perkara tersebut; -----

Menimbang bahwa berdasarkan perhitungan tersebut diatas menurut Majelis Hakim pembayaran fee lawyer dalam perkara perdata nomor 110/ PDT.G/ 2013/PN.DPK dan nomor 275/PDT.G/2013/PN.JKT.PST yang telah diterima oleh Penggugat sebesar Rp.303.000.000,- haruslah dikurangi dengan biaya transportasi mengurus perkara pidana dan biaya putusan dan sidang ditempat sejumlah Rp.30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah)sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sehingga yang dianggap sebagai pembayaran biaya fee lawyer dalam perkara perdata nomor 110/PDT.G/2013/PN.DPK dan perdata nomor 275/ PDT.G/ 2013/PN.JKT.PST adalah sejumlah Rp.273.000.000.-(dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim fee lawyer Penggugat yang masih tersisa,/belum dibayarkan oleh Tergugat II&III kepada Penggugat adalah Rp.303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah) dikurangi Rp.30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) = Rp.27.000.000.-(dua puluh tuju juta rupiah); Menimbang bahwa oleh karena itu maka petitum Penggugat nomor 6, tentang sisa kewajiban membayar lawyer feeyang masih harus dibayarkan Tergugat Tergugat, kepada Penggugat .dapat dikabulkan sebahagian yaitu sejumlah Rp.27.000.000.-(dua puluh tuju juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan perjanjian fee lawyer yang disepakati secara lisan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat bahkan telah dibayar sebahagiannya oleh Tergugat II&III,,maka kesepakatan lisan tersebut adalah sah menurut hukum.sehingga petitum Penggugat nomor ,2 dapat dikabulkan ;-----

Hal 37 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST

Menimbang, bahwa Tergugat II&III dalam jawabannya menyatakan bahwa kesepakatan itu hanya mengikat bagi Tergugat II&III dengan Penggugat .sedangkan PT Jayantara setia sejahtera (Tergugat I) hanya sebagai penyewa sehingga terhadap permasalahan hukum mengenai tanah tersebut menjadi tanggung jawab dari Tergugat II&III; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pembayaran sisa fee lawyer kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas dibebankan kepada Tergugat II& Tergugat III.saja; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan sukses fee 10% sebagaimana petitum Penggugat nomor 7,telah dibantah oleh Tergugat Tergugat dan oleh Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan bukti pendukungnya /perjanjiannya,lagi pula perhitungan sukses fee yang didalilkan Penggugat sebesar 10%xNJOP tersebut ,tidak dijelaskanPenggugat berapa NJOP tanah yang sebenarnya sehingga tidak jelas perhitungannya,oleh karenanya dipandang sebagai dalil yang tidak jelas/ kabur dan tidak dapat dipertimbangkan oleh karenanya petitum Penggugat nomor 3 nomor, 5 dan Nomor 7,haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas,telah dapat dibuktikan bahwa Tergugat terbukti belum sepenuhnya membayar uang lawyer fee, kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 ternyata Penggugat telah melakukan tagihan kepada Tergugat dan tetap tidak dilunasi,oleh Tergugat II dan III,maka oleh karena itu Tergugat II&III dapat dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi/inkar janji;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Tergugat terbukti melakukan wanprestasi maka petitum Penggugat nomor 4 cukup beralasan untuk dikabulkan. Menimbang bahwa tentang petitum Penggugat nomor 8 mengenai sita jaminan karena dalam perkara ini tidak dilakukan penyitaan,maka tidak beralasan untuk disahkan oleh karenanya petitum Penggugat nomor 8 haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa tentang permintaan Penggugat pada petium nomor; 9 mengenai Dwangsoom,karena tidak terpenuhi ketentuan undang undang yang mengatur tentang hal itu maka tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;-----

Hal 38 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST

Menimbang, bahwa petitum Penggugat nomor 10 agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu(uit voorbaar bij voorraad) karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan SEMA Nomor 3 tahun 2000,tidak beralasan hukum dikabulkan dan juga dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya,untuk sebahagain.oleh karena itu maka Gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian maka Tergugat berada pada pihak yang kalah oleh karenanya menurut undang undang Tergugat dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng ,yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim pada hari ,senin Tanggal 15

Agustus 2016 ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan Hukum perdata dan HIR serta peraturan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah menurut hokum perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat II&III.;
3. Menyatakan Tergugat,II&III telah wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat II&III membayar sisa kewajiban pembayaran honorarium (lawyer fee) kepada Penggugat sejumlah Rp.27.000.000.-(dua puluh tuju juta rupiah);

Hal 39 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang hingga harini ditetapkan sebesar Rp.816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari: ,Senin Tanggal, 15 Agustus 2016. oleh kami **ASWIJON,SH.,MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **SINUNG HERMAWAN, SH. MH.** dan **HARIONO.SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : , **KAMIS .Tanggal , 18 Agustus 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, **SURYONO,SH,Mi** , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,
Hal 40 Putusan No. 73.Pdt.G.2016.PN.JKT.PST

1. **SINUNG HERMAWAN,SH,MH.**



ASWIJON.SH.MH.

2. **HARIONO,SH.**

Panitera Pengganti,

SURYONO,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan Putusan perkara Perdata dalam tingkat: Pertama

Foto Copy

Dari: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Tanggal: 18 Agustus 2016

Nomor: 73/PDT.G/2016 /PN.JKT.PST

Pada saat Putusan ini diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III

Setelah diteliti dalam buku register yang disediakan untuk itu, Pihak Kuasa Tergugat II telah mengajukan upaya hukum Banding pada tanggal 26 Agustus 2016, No. 160 /SRT.PDT.BDG/2016/PN.JKT.PST

o')^{^^}

Dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal 09 September 2016

Turunan

Putusan ini dikeluarkan pada tanggal 30 September 2016

Foto Copy

Ataspermohonan Kuasa Penggugat

PANITERA

1 BUKAERI, SH.MM IP:
19621006 1983031 005,,

Tanda bayar di kas : V September 2016 P''

Pada tanggal _____ Salinan : Rp. 12.000''

Penyerahan Turunan/Salinan Rp. 12.000

Biaya Pencatatan Materai Rp. 5.000

Rp 6.000

+

Jumlah

Rp 23.000

(Paraf Penerima)

PERHATIAN :

- Coret yang tidak perlu
- Sesuaikan selalu tanggal dan nomor Putusan/Penetapan Serta nama-nama yang terdapat pada map turunan/foto copy
PUTUSAN/PENETAPAN HALAMAN PERTAMA dan lembar ini